



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR **83** TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1995);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1119/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Komite Transfusi Darah;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/G, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
 43. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum “Ngudi Waluyo“ Wlingi;
 44. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 155/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 155/E);
 45. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 82/E);
 46. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 46/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pengelolaan

Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 77/E);

47. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2025 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 59/D);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/373/2019 tentang Pedoman Review Kelas Rumah Sakit;

2. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/255/409.012/KPTS/2008 tentang Penetapan Bapelkesmas RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki Program Pembangunan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
12. Pola Tata Kelola RSUD adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi pola tata kelola korporasi dan pola tata kelola Staf Medis.

13. Pejabat Pengelola BLUD adalah Direktur BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD.
14. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat SKM adalah sekelompok Staf Medis yang kenggotaanya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
15. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter gigi sub spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD.
16. Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan RSUD untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
17. Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RSUD tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
18. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinis.
19. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap Staf Medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersebut.
20. Mitra Bestari adalah sekelompok Staf Medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
21. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

22. Satuan Pemeriksaan Internal selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
23. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSUD untuk tujuan dan tugas tertentu.
24. Komite Medik adalah perangkat RSUD untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di RSUD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
25. Instalasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian/Kepala Bidang terkait.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
 - a. tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan pemilik, pengelola, komite, dan SPI, sehingga penyelenggaraan RSUD dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas;
 - b. pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD;
 - c. pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan RSUD; dan
 - d. pedoman bagi penyelesaian konflik internal.
- (2) Pola Tata Kelola RSUD ini bertujuan untuk :
 - a. menjamin efektifitas, efisiensi, dan mutu RSUD; dan
 - b. memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan RSUD.

Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menganut prinsip sebagai berikut :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, sebagai berikut :

- a. Tata Kelola Koorporasi;
- b. Peraturan Internal Staf Medis; dan
- c. Peninjauan Pola Tata Kelola RSUD.

BAB III
TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu
Identitas

Paragraf 1
Kedudukan RSUD

Pasal 5

- (1) Nama RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) beralamatkan di Jalan dr. Sucipto Nomor 5 Wlingi Kabupaten Blitar.

Pasal 6

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B Pendidikan serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan asuhan pasien secara professional;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan;
 - c. pengelolaan manajemen sumber daya secara efektif dan efisien;
 - d. penyelenggaraan dukungan penanganan masalah kesehatan masyarakat;
 - e. pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 8

- (1) Visi RSUD yaitu:
"Menjadi Rumah Sakit Pintar dan rujukan di Blitar Raya dan Sekitarnya."
- (2) Misi RSUD yaitu :
 - a. mewujudkan pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan;
 - b. membangun kolaborasi dengan *stakeholder*;
 - c. mewujudkan rumah sakit wisata yang kreatif dan inovatif;

- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kesehatan dan kedokteran; dan
- e. mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan terintegrasi.

Pasal 9

Tujuan RSUD, meliputi :

- a. menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan RSUD;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD;
- d. memberikan pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan komprehensif;
- e. menciptakan keunggulan bersaing RSUD dalam industri pelayanan kesehatan;
- f. membantu meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- g. meningkatnya peran RSUD dalam peningkatan pendidikan kesehatan;
- h. meningkatkan kompetensi sumber daya baik tenaga medis maupun paramedis dalam rangka peningkatan pelayanan;
- i. meningkatkan loyalitas dan komitmen sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan;
- j. meningkatkan optimalisasi pencapaian tujuan layanan yang diberikan oleh RSUD;
- k. meningkatnya pelayanan publik secara efektif dan efisien; dan
- l. meningkatkan kinerja karyawan secara individu yang selanjutnya akan memberikan peningkatan kinerja organisasi.

Paragraf 3
Nilai-nilai, Moto, dan Logo

Pasal 10

- (1) Nilai RSUD, sebagai berikut :
 - a. kejujuran;
 - b. keterbukaan;
 - c. keramahan;
 - d. kerendahan hati;
 - e. kasih sayang;
 - f. kerja keras;
 - g. loyalitas;
 - h. tanggung jawab; dan
 - i. ikhlas.
- (2) Moto RSUD adalah “Melayani Sepenuh Hati”.
- (3) Logo RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap RSUD BLUD dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur pejabat perangkat daerah yang membidangi BLUD;
 - b. unsur pejabat yang membidangi pengelola keuangan dan aset daerah provinsi sebagai pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.
- (4) Dalam hal ketua berhalangan tetap maka Bupati mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi ketua hingga masa jabatan berakhir.
- (5) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola BLUD diangkat.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang belum mencapai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal usia anggota Dewan Pengawas dan unsur tenaga ahli telah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas, dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri; atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, atau daerah.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai :
 1. rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
 3. kinerja BLUD RSUD;
- f. menentukan arah kebijakan RSUD;

- g. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- h. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- i. mengawasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- j. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- k. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD; dan
- l. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur RSUD dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Aparatur Sipil Negara aktif dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
 - b. dapat berkerja sama dengan Direksi;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas;

- d. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
- e. berpendidikan paling rendah setingkat Strata 1 (satu) atau yang sederajat;
- f. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium atau imbalan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pimpinan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 19

- (1) RSUD dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

Pasal 20

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai kewenangan :
 - a. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di RSUD;
 - b. menetapkan kebijakan operasional RSUD;
 - c. menetapkan keputusan, peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap RSUD;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi di bawah Direktur kepada Bupati;
 - h. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
 - i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung di RSUD;
 - j. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk menunjang pelayanan di RSUD;
 - k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran Direksi di bawahnya; dan
 - l. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua Direksi dibawah Direktur.
- (3) Direktur mempunyai tanggung jawab, meliputi :
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalankan visi dan misi RSUD yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan kebijakan RSUD;
 - d. menetapkan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, umum operasional dan keuangan;
 - f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada representatif pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat RSUD, yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/ menyeluruh di RSUD yang akan dilaksanakan pengukuran sebagai indikator mutu RSUD;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien, meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada representatif pemilik/Dewan Pengawas; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada representatif pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 21

- (1) Direktur melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain memiliki tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan, meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD.

Pasal 23

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan SKPD dan BLUD.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan otonomi bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan otonomi bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Direktur memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

- jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

(1) Susunan organisasi RSUD, terdiri atas :

- a. Wakil Direktur Umum, Perencanaan, dan Keuangan, terdiri atas:
1. Bagian Umum, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 2. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 3. Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 2. Bidang Keperawatan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas:
1. Bidang Penunjang, terdiri terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 2. Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Instalasi/Unit;
- e. Komite;
- f. SPI;
- g. Kelompok Staf Medis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf d berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Paragraf 3

Rapat

Pasal 26

- (1) Rapat adalah bentuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi/bidang/bagian/unit.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan RSUD, kegiatan rapat dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap keputusan yang dihasilkan dalam kegiatan rapat di RSUD, harus dilandasi oleh komitmen mewujudkan visi dan misi RSUD.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen dan/atau risalah rapat.

Bagian Keempat
Organisasi Pendukung

Paragraf 1

Komite

Pasal 27

- (1) Komite RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e merupakan perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSUD untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Pembentukan Komite RSUD untuk tujuan dan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Susunan Organisasi, tugas, dan anggota Komite ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 28

- (1) Susunan Komite yang ada di RSUD terdiri dari :
 - a. komite Medik;
 - b. komite Keperawatan;
 - c. komite Tenaga Kesehatan Lain;
 - d. komite Farmasi dan Terapi;
 - e. komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - f. komite Etik dan Hukum;
 - g. komite Pengendalian Resistensi Antimikroba;
 - h. komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - i. komite Etik Penelitian Kesehatan;
 - j. Komite Rekam Medis; dan
 - k. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi utama menerapkan tata kelola klinis agar Staf Medis di RSUD terjaga profesionalismenya.

- (3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (4) Komite Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lain melalui mekanisme kredensial dan rekredensial, memelihara mutu profesi, dan menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan lain.
- (5) Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai fungsi utama memberikan rekomendasi mengenai kebijakan penggunaan obat di RSUD.
- (6) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai fungsi utama menjalankan tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan RSUD.
- (7) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai fungsi utama meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di RSUD.
- (8) Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai fungsi meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang resistensi antimikroba, mengendalikan penggunaan antibiotik, melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik dan resistensi antimikroba, serta menyelenggarakan forum kajian penyakit infeksi terintegrasi.
- (9) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai fungsi utama melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit pendidikan.

- (10) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mempunyai fungsi utama mengelola dan memandu program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta mempertahankan standar pelayanan RSUD.
- (11) Komite Etik Penelitian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j mempunyai fungsi melakukan kajian etik terhadap protokol penelitian, memberikan persetujuan etik (*ethical clearance*), melindungi hak dan kesejahteraan subjek penelitian, serta menyelenggarakan pelatihan etik penelitian.
- (12) Komite Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mempunyai fungsi pengawasan dan pemantauan, penyusunan kebijakan dan prosedur, serta evaluasi dan pengembangan sistem rekam medis.
- (13) Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l mempunyai fungsi utama melaksanakan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit.

Pasal 29

Selain susunan Komite sebagaimana dimaksud yang tercantum pada Pasal 28 ayat (1), RSUD dapat membentuk komite lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan RSUD.

Paragraf 2

SPI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat pada RSUD dibentuk SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan internal dalam rangka membantu Direktur.

- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3

Instalasi

Pasal 31

- (1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk Instalasi yang merupakan unit non struktural.
- (2) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di Instalasi.
- (6) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang membidangi.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, Instalasi wajib berkoordinasi dengan Bidang/Bagian terkait.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Seluruh Staf Medis yang melaksanakan praktik kedokteran di RSUD wajib memiliki surat izin praktek.
- (2) Staf Medis RSUD berfungsi sebagai pelaksana manajerial dan/atau pelayanan medik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan medik.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, setiap Staf Medis memiliki tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. membuat rekam medik sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
 - c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;

- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medik, dan etika kedokteran; dan
- e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Paragraf 1

Kelompok Staf Medis

Pasal 34

- (1) Seluruh Staf Medis di RSUD wajib menjadi anggota KSM.
- (2) Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi atau keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (3) KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas 3 (tiga) orang Staf Medis dengan bidang keahlian yang sama.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk KSM yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Susunan kepengurusan KSM di RSUD terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua KSM dipilih oleh anggota KSM secara musyawarah mufakat melalui rapat KSM dengan dihadiri Komite Medik dan Direktur RSUD.
- (3) Susunan Kepengurusan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSM diatur dalam Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Mitra Bestari

Pasal 37

- (1) Mitra Bestari merupakan sekelompok Staf Medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis termasuk evaluasi Kewenangan Klinis.
- (2) Staf Medis dalam Mitra Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas dari Staf Medis yang ada di RSUD, tetapi dapat berasal dari luar RSUD, yaitu perhimpunan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.
- (3) Mitra Bestari dapat ditunjuk sebagai Panitia Adhoc untuk membantu Komite Medik melakukan Kredensial, penjaminan mutu profesi, maupun penegakan disiplin dan etika profesi di RSUD.
- (4) Penetapan Mitra Bestari sebagai Panitia Adhoc sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usulan Komite Medik.

Bagian Kedua

Kewenangan Klinis

Pasal 38

- (1) Kewenangan Klinis merupakan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan medik sesuai dengan kompetensi profesi dan keahliannya.

- (2) Kewenangan Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur melalui penerbitan surat Penugasan Klinis kepada Staf Medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga Penugasan Klinis

Pasal 39

Surat Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diberikan sebagai dasar melakukan pelayanan medik.

Pasal 40

- (1) Direktur dapat mengubah, membekukan untuk waktu tertentu, atau mengakhiri Penugasan Klinis seorang Staf Medis berdasarkan pertimbangan Komite Medik.
- (2) Dengan dibekukan atau diakhirinya Penugasan Klinis, seorang Staf Medis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan medik di RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penugasan Klinis ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Bagian Keempat Komite Medik

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Susunan organisasi Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;

- b. sekretaris; dan
 - c. Subkomite.
- (3) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Subkomite Kredensial;
 - b. Subkomite Mutu Profesi; dan
 - c. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi.
- (4) Keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 42

- (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme Staf Medis yang bekerja di RSUD dengan cara:
- a. melakukan Kredensial bagi seluruh Staf Medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD;
 - b. memelihara mutu profesi Staf Medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi Staf Medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kredensial Komite Medik memiliki fungsi:
- a. penyusunan dan pengompilasian daftar Kewenangan Klinis sesuai dengan masukan dari Kelompok Staf Medis berdasarkan norma keprofesian;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 - 1. kompetensi;
 - 2. kesehatan fisik dan mental;
 - 3. perilaku; dan
 - 4. etika profesi;

- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon Kewenangan Klinis;
 - e. penilaian dan keputusan Kewenangan Klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian Kredensial dan menyampaikan rekomendasi Kewenangan Klinis kepada Komite Medik;
 - g. melakukan proses Rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat Penugasan Klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan
 - h. rekomendasi Kewenangan Klinis dan penerbitan surat Penugasan Klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi, Staf Medis Komite Medik memiliki fungsi:
- a. pelaksanaan Audit Medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis RSUD; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan bagi Staf Medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi Staf Medis Komite Medik memiliki fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan Staf Medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD; dan
 - d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik berwenang:

- a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis;
- b. memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis;
- c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu;
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian Kewenangan Klinis;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut Audit Medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan; dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Paragraf 3

Rapat Komite Medik

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan Komite Medik dilakukan melalui Rapat Komite Medik yang telah memenuhi kuorum.
- (2) Mekanisme pengambilan Keputusan Komite Medik berdasarkan pendekatan berbasis bukti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rapat pengambilan Keputusan Komite Medik ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Paragraf 4

Subkomite Kredensial

Pasal 45

- (1) Subkomite Kredensial di RSUD paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang Staf Medis yang memiliki surat Penugasan Klinis dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.

- (2) Subkomite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Subkomite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menapis profesionalisme Staf Medis melalui proses Kredensial dan Rekredensial.
- (4) Subkomite Kredensial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (5) Proses Kredensial dan Rekredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 5

Subkomite Mutu Profesi

Pasal 46

- (1) Subkomite Mutu Profesi di RSUD paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang staf medis yang memiliki surat Penugasan Klinis dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.
- (2) Subkomite Mutu Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Subkomite Mutu Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme Staf Medis melalui Audit Medis,
 - a. pengembangan
 - b. profesi
 - c. berkelanjutan,
 - d. dan
 - e. pendampingan bagi Staf Medis yang membutuhkan.

- (4) Subkomite Mutu Profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.

Pasal 47

- (1) Audit Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan dengan respek terhadap semua Staf Medis dengan cara tidak menyebutkan nama, tidak mempersalahkan, dan tidak memermalukan.
- (2) RSUD melaksanakan Audit Medis untuk mengevaluasi profesi secara sistematis yang melibatkan Mitra Bestari.
- (3) Audit Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan peer-review, survailans, dan asesmen terhadap pelayanan medis di RSUD.
- (4) Audit Medis dapat diselenggarakan melalui On-going Professional Practice Evaluation (OPPE) atau Focused Professional Practice Evaluation (FPPE).
- (5) Hasil Audit Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi Staf Medis pemberi pelayanan di RSUD;
 - b. dasar untuk pemberian Kewenangan Klinis sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - c. dasar bagi Komite Medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan Kewenangan Klinis; dan
 - d. dasar bagi Komite Medik dalam merekomendasikan perubahan/modifikasi rincian Kewenangan Klinis seorang Staf Medis.

Pasal 48

- (1) Subkomite Mutu Profesi menentukan pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh Kelompok Staf Medis.
- (2) Selain pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subkomite Mutu Profesi dapat mengadakan pertemuan dalam rangka pembahasan kasus kematian, kasus sulit, dan/atau kasus langka.

- (3) Subkomite Mutu Profesi bersama dengan Kelompok Staf Medis menentukan kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh Subkomite Mutu Profesi yang melibatkan Staf Medis sebagai narasumber dan peserta aktif.
- (4) Subkomite Mutu Profesi bersama dengan bagian pendidikan dan penelitian RSUD memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Subkomite Mutu Profesi merekomendasikan kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh Staf Medis kepada Ketua Komite.

Pasal 49

Subkomite Mutu Profesi menentukan nama Staf Medis yang akan mendampingi Staf Medis yang sedang mengalami sanksi disiplin atau mendapatkan pengurangan clinical privilege.

Paragraf 6

Subkomite Etika dan Disiplin Profesi

Pasal 50

- (1) Subkomite Etika dan Disiplin Profesi di RSUD paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang Staf Medis yang memiliki surat Penugasan Klinis dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.
- (2) Subkomite Etika dan Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (3) Subkomite Etika dan Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi Staf Medis melalui:
 1. upaya pendisiplinan perilaku profesional;
 2. pembinaan profesionalisme kedokteran; dan
 3. pertimbangan keputusan etis.

- (4) Subkomite Etika dan Disiplin Profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.

Pasal 51

Ketentuan mengenai tata kerja Subkomite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis

Pasal 52

Untuk melaksanakan tata kelola klinis di RSUD, setiap Staf Medis berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan keprofesian medis sesuai dengan Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis yang diberikan;
- b. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien;
- c. melakukan konsultasi kepada Staf Medis dengan disiplin yang sesuai dengan kebutuhan pasien; dan
- d. merujuk pasien apabila ditemukan keterbatasan kemampuan, sarana, dan prasarana pada RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

BAB IV

PENINJAUAN POLA TATA KELOLA RSUD

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dari Pemerintah, terhadap Pola Tata Kelola RSUD dapat dilakukan peninjauan.

(2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Direktur dan/atau Dinas kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Semua Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur yang mengatur mengenai internal Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal **15 Agustus 2025**

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal **15 Agustus 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR **83/E**

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NGUDI WALUYO WLINGI KABUPATEN
BLITAR

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI

1. Logo



2. Arti Logo RSUD :

Lambang Rumah Sakit terdiri dari 11 (sebelas) bagian dengan bentuk, macam dan maknanya sebagai berikut :

- a. Bentuk seluruhnya merupakan segi lima : Lambang Pancasila.
- b. Candi penataran : Peninggalan Majapahit sebagai lambang kebudayaan yang luhur.
- c. Segi 5 (lima) ditengah warna biru muda : Lambang kegotongroyongan dalam suasana aman dan damai.
- d. Padi kapas : Lambang sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8 dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolusi 17 - 8 - 45.
- e. Pita dwi warna dengan bintang emas bersudut lima diatas dasar : Lambang jiwa kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- f. Palang Hijau terletak di dalam bunga wijayakusuma dengan lima daun mahkota makna Pancakarsa Husada yang melambangkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional.
- g. Bunga Wijaya Kusuma ditopang oleh lima kelompok daun warna hijau melambangkan Pancakarya Husada pada hakikatnya adalah penjabaran makna pembangunan kesehatan.
- h. Bunga wijaya kusuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan kelopak daun berwarna hijau mempunyai makna melambangkan pengabdian luhur.
- i. Palang Hijau melambangkan pelayanan kesehatan.
- j. Logo Bakti Husada melambangkan pengabdian dalam upaya kesehatan paripurna
- k. Bentuk Garis bulat telur melambangkan kebulatan tekad, keterpaduan dengan berbagai unsur dalam masyarakat.

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003